BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan dan meningkatkan produktivitas kinerja anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat, maka perlu diberikan uang lelah;

b. bahwa untuk tertibnya pemberian uang lelah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan tata cara atau prosedur pemberian uang lelah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Prosedur Pemberian Uang Lelah Anggota Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 44);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Kabupaten Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 489);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH ANGGOTA SATUAN TUGAS PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019.***

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Ketua adalah Bupati Kepulauan Selayar.
5. Wakil Ketua adalah Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
6. Sekretaris adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
10. Kepala Badan adalah Sekretaris Daerah yang pelaksanaan tugasnya dilaksanakan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
13. Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan kelompok orang atau masyarakat.
14. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi pada yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana terdiri atas siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
15. Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan dipertimbangkan dampak yang akan terjadi di masyarakat.
16. Status Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang atau masyarakat.
17. Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan.
18. Bantuan Penanganan Darurat Bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk mengendalikan ancaman bencana dan menanggulangi dampak pada keadaan darurat bencana.

19. Petugas adalah setiap orang yang diberi tugas untuk melaksanakan kegiatan penanganan darurat bencana pada status keadaan darurat bencana dan ditetapkan berdasarkan surat tugas dari Pejabat yang Berwenang.
20. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan dan/atau pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian kewenangan oleh pejabat tingkat atas.
21. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar.
22. Korban Bencana adalah masyarakat yang ditimpa dan menderita kerugian secara materi baik perseorangan maupun kelompok.
23. Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* adalah sebuah satuan tugas yang dibentuk Pemerintah Indonesia untuk mengoordinasikan kegiatan antara lembaga dalam upaya mengenal dan menanggulangi dampak penyakit *corona virus* di Indonesia.
24. Uang Lelah adalah uang yang diberikan kepada petugas sebagai imbalan setelah menyelesaikan suatu kegiatan penanganan darurat bencana yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Wilayah Kerja adalah tempat pelaksanaan tugas dalam wilayah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
26. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh jenis Coronavirus baru yaitu Sars-CoV-2, yang dilaporkan pertama kali di Wuhan Tiongkok pada tanggal 31 Desember 2019.

BAB II
PEMBERIAN UANG LELAH
Pasal 2

(1) Pemberian Uang Lelah dilakukan untuk pelaksanaan kegiatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Daerah.

(2) Uang Lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada petugas yang ditugaskan terlibat secara langsung pada kegiatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, terdiri atas;

a. Ketua;
b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Tim Ahli;
e. Bidang I (Data dan Informasi);
f. Bidang II (Komunikasi Publik);
g. Bidang III (Perubahan Perilaku);
h. Bidang IV (Penanganan Kesehatan);
i. Bidang V (Penegakan Hukum dan Pendisiplinan); dan
j. Bidang VI (Relawan).

(3) Penetapan besaran Uang Lelah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.

(4) Besaran Uang Lelah untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN
Pasal 3

(1) Uang Lelah untuk Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diberikan kepada Bupati untuk pelaksanaan tugas:

a. menyusun struktur organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar;
b. menetapkan rencana operasional penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan strategis atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi;
c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan terkait COVID-19 di kecamatan, kelurahan/ desa yang menjadi wilayah administrasinya;

d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan Covid-19 di kelurahan/desa yang menjadi wilayah administrasinya;
e. menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan dan percepatan penanganan COVID-19 di kecamatan, kelurahan/desa yang menjadi wilayah administrasinya; dan
f. melaporkan pelaksanaan penanganan COVID-19 secara rutin harian dan pada kejadian-kejadian mendesak kepada Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Provinsi.

(2) Uang Lelah untuk Wakil Ketua Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, diberikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar, Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Selayar, Kepala Kepolisian Resort Kepulauan Selayar, Komandan Kodim 1415 Kepulauan Selayar, Ketua Pengadilan Negeri Kepulauan Selayar dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar untuk pelaksanaan tugas :
a. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pelaksanaan penegakan hukum dan pendisiplinan protokol kesehatan dengan melibatkan TNI dan POLRI bersama unsur terkait lainnya yang berbasis gotong royong/bersatu (pentahelix;)
b. melaksanakan tugas-tugas dalam kapasitas untuk membantu beban dan tanggung jawab Ketua;
c. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan prosedur kerja di lingkungan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
d. melaksanakan tugas-tugas tertentu sebagaimana yang diminta oleh Ketua.

(3) Uang Lelah untuk Sekretariat Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c diberikan kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai Sekretaris dan kepada staf/anggota Sekretariat lainnya untuk pelaksanaan tugas:
a. melaksanakan pengurusan surat menyurat Satuan Tugas Penanganan COVID-19;

b. melaksanakan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan lain yang diperlukan;
c. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal administrasi, keuangan dan sumber pendanaan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar;
d. memproses dokumen-dokumen bersifat legal (Perjanjian Kerjasama) yang diperlukan untuk mendukung penanganan COVID-19;
e. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam mengimplementasikan pelaksanaan penanganan COVID-19;
f. melaksanakan proses pengadaan logistik dan peralatan sesuai rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan laporan pelaksanaan penanganan COVID-19.

(4) Uang Lelah untuk Tim Ahli Satuan TugasPenanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:
a. mengidentifikasi permasalahan dan peluang dalam penanganan COVID-19 di Daerah;
b. memberikan masukan poin-poin atau rumusan kebijakan strategis dalam penanganan COVID-19 di Daerah; dan
c. menyusun skenario penanganan COVID-19 berdasarkan kerangka empirik.

(5) Uang Lelah untuk Bidang Data dan Informasi Satuan Tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:
a. melaksanakan pengumpulan, validasi dan pengelola data dan informasi;

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) kecamatan dan pihak-pihak terkait lainnya, untuk mendapatkan laporan *update* status/situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar;

c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal-hal prioritas dalam penanganan COVID-19 dengan mengacu kepada kebijakan atau arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tingkat provinsi;

d. memastikan terbentuknya jaring komunikasi/ perhubungan hingga ke tataran desa dan rukun tetangga/rukun warga;

e. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan

f. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Data dan Informasi.

(6) Uang Lelah untuk Bidang Komunikasi Publik Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:

a. melaksanakan kegiatan komunikasi publik pencegahan dan penanggulangan COVID-19 berdasarkan arahan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar;

b. mengoordinasikan keterlibatan sumber daya berbagai mitra di wilayahnya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan komunikasi publik; dan

c. mendiseminasikan informasi publik yang diterima dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar.

(7) Uang Lelah untuk Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf g, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:

a. menggalang dan mengoordinasikan sumber dari multi disiplin dan berbagai unsur pentahelix yang mempunyai kemampuan untuk memodifikasi konten dengan kearifan lokal dan upaya-upaya edukasi, sosialisasi dan mitigasi;
b. melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi publik dan perubahan perilaku dengan melibatkan satuan tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran dusun/rukun tetangga/rukun warga;
c. melaksanakan upaya-upaya sosialisasi, edukasi dan mitigasi dengan melibatkan satuan tugas kecamatan, desa/kelurahan hingga tataran dusun/rukun tetangga/rukun warga untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat;
d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada kecamatan, desa/kelurahan untuk memastikan kelembagaan satuan tugas di tataran kecamatan, kelurahan/desa dan rukun tetangga/rukun warga dapat berfungsi dengan baik; dan
e. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Perubahan Perilaku.

(8) Uang Lelah untuk Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf h, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:

a. melakukan upaya peningkatan kapasitas sarana prasarana kesehatan termasuk pemenuhan kebetuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing* masif, *tracing* agresif, isolasi ketat dan *treatment* sesuai protap yang berlaku;

b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan untuk mendapatkan *update* status/ situasi, hal-hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan dari Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Kepulauan Selayar terkait penanganan kesehatan;

c. memastikan pelaksanaan *surveilans* COVID-19 sesuai standar dan protap yang berlaku, baik di rumah sakit pemerintah dan puskesmas;

d. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif sesuai dengan target capaian yang telah diarahkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Daerah;

e. memastikan adanya dan diimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;

f. bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 kecamatan hingga tataran dusun/rukun tetangga/rukun warga memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan yang sudah keluar dari rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasarnya;

g. merumuskan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak-pihak terkait;

h. melaksanakan monitoring, pengendalian dan pengaturan kegiatan penanganan COVID-19 yang dilaksanakan oleh unsur-unsur kesehatan di wilayahnya (dinas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, laboratorium);

i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama penanganan COVID-19 dengan unsur-unsur kesehatan di wilayahnya yang berada pada tataran Provinsi maupun Kabupaten/Kota; dan

j. melaporkan secara berkala pelaksanaan, permasalahan dan capaian Bidang Penanganan Kesehatan.

(9) Uang Lelah untuk Bidang Penegakan Hukum dan Pendisiplinan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf i, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:

a. melakukan penegakan hukum protokol kesehatan, baik secara yustisi dan non-yustisi bagi pelanggar protokol kesehatan;

b. mengkompilasi hasil pendataan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Kabupaten Kepulauan Selayar terkait warga pendatang/pemudik, warga rentan, warga sakit/ pendatang sakit, warga dalam karantina/isolasi dan petugas/relawan yang melayani karantina/isolasi dan melaporkan setiap hari ke Posko Satgas Provinsi, termasuk ketika tidak terjadi perubahan;

c. melaksanakan sterilisasi fasilitas umum dan fasilitas sosial secara berkala dan menutup sementara area publik yang berpotensi menimbulkan kerumunan dan melibatkan banyak orang;

d. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan, menghindari kerumunan dan mematuhi protap isolasi ketat; dan

e. melaksanakan pengawasan, pembinaan dan pendisiplinan kepada pengelola kegiatan sosial, keagamaan, hajatan, pariwisata, layanan publik, maupun kegiatan program jaring pengaman sosial.

(10) Uang lelah untuk Bidang Relawan Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf j, diberikan kepada seseorang yang diperintahkan oleh Pejabat yang Berwenang untuk melaksanakan tugas:

a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;

b. mengelolah relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVOD-19;
c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang-bidang dalam Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang memerlukan maupun untuk pendukung Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di tataran kecamatan, kelurahan/desa, dusun/rukun tetangga/ rukun warga jika diperlukan;
d. membantu masyarakat yang terdampak oleh Pandemi COVID-19;
e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran data base relawan; dan
f. melaporkan secara berkala pelaksanan, permasalahan dan capaian Bidang Relawan.

BAB IV
PROSEDUR PEMBERIAN UANG LELAH
Pasal 4

Pemberian Uang Lelah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan apabila telah memenuhi persyaratan administrasi pembayaran sebagai berikut :

a. surat tugas yang ditandatangani oleh Pejabat yang Berwenang;
b. daftar hadir kegiatan;
c. tanda terima besaran Uang Lelah;
d. laporan pelaksanaan kegiatan; dan
e. dokumen pendukung lainnya.

BAB V
WILAYAH KERJA
Pasal 5

Wilayah Kerja pelaksanaan kegiatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019, meliputi seluruh wilayah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 10.b Tahun 2020 tentang Prosedur Pemberian Uang Lelah Anggota Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 458.b) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

PARAF	
TANGGAL	
SEKDA	
ASISTEN	
KALAK	

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 24 September 2020
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

MUH. BASLI ALI

	Paraf
KABAG HUKUM	

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 24 September 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

MARJANI SULTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020
NOMOR 492